

EKSPLOITASI SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF ALQURAN (ANALISIS TEOLOGI PEMBEBASAN PEREMPUAN ASGHAR ALI ENGINEER)

*Sexual Exploitation in the Perspective of the Quran (Theological Analysis of
Women's Liberation Asghar Ali Engineer)*

الاستغلال الجنسي في منظور القرآن (التحليل اللاهوتي لتحرير المرأة أصغر علي انجنيير)

Bannan Naelin Najihah

IAI PERSIS, Bandung, Indonesia
bannan@iaipibandung.ac.id

Muhamad Fajar

IAI PERSIS Bandung, Indonesia
muhfajo6@gmail.com

Abd. Muid Nawawi

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia
abd.muid@staff.uinjkt.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang eksploitasi seksual dalam perspektif Al-Qur'an yang didalami melalui analisis teori teologi pembebasan perempuan Ashghar Ali Engineer. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kajian pustaka (library research) dan teknik analisis isi. Dalam pembacaan eksistensi manusia di dunia dan di akhirat QS. An-Nur/24: 33 mengandung prinsip-prinsip yang perlindungan hak-hak individu, keadilan, kesetaraan manusia, hak privasi, kesejahteraan sosial dan penghargaan terhadap martabat perempuan. Ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia hanyalah hamba sahaya bagi Allah dan bukan hamba sahaya bagi manusia yang lain dan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat atas kejahatan yang ia lakukan secara seksual kepada orang lain. Dari aspek penolakan terhadap status quo, ayat ini mendorong masyarakat muslim menentang normalisasi pelemahan perempuan pada masyarakat atau sistem yang melanggengkan kasus-kasus eksploitasi seksual di berbagai lini seperti politik, hukum, sosial, ekonomi, atau budaya. Pada aspek penggunaan metode teologi sosial yang rasional, realistis, dan berbasis pada nilai-nilai Islam, implementasi keadilan bagi korban eksploitasi seksual hanya dapat dicapai dengan mempertimbangkan lima pengalaman biologis dan lima pengalaman sosial yang dihadapi perempuan. Korban eksploitasi seksual harus dipastikan pulih baik pulih secara fisik maupun secara mental. Pemulihan ini harus didukung dari berbagai aspek baik dari aspek kesehatan, sosial dan kebijakan hukum. Nilai QS. An-Nur/24: 33 mengenai pembebasan Rasulullah Muhammad Saw terhadap Musaikah dan Umaidah serta perlawanan terhadap eksploitasi seksual dapat menjadi inspirasi revitalisasi proses pembebasan kasus eksploitasi seksual yang didasarkan berdasar sejarah keislaman. Kebaharuan penelitian ini berfokus pada isu kontemporer mengenai eksploitasi seksual sebagai pengejawantahan sifat teologi praksis dari teologi pembebasan perempuan Asghar Ali Engineer yang belum dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Kata Kunci: Eksploitasi Seksual, Teologi Pembebasan, Asghar Ali Engineer.

Abstract

This research examines sexual exploitation in the perspective of the Qur'an which is explored through the analysis of Ashghar Ali Engineer's theology of women's liberation. The research method used in this study uses a descriptive qualitative method with a library research approach and content analysis techniques. QS. An-Nur/24: 33 contains principles that protect individual rights, justice, human equality, privacy rights, social welfare and respect for the dignity of women. This verse emphasizes that every human being is only a slave to Allah and not a slave to other humans and humans will be held accountable for the crimes they commit sexually to others. From the aspect of rejection of the status quo, this verse encourages Muslim communities to oppose the normalization of the weakening of women in a society or system that perpetuates cases of sexual exploitation in various lines such as political, legal, social, economic, or cultural. On the aspect of using social theology methods that are rational, realistic, and based on Islamic values, the implementation of justice for victims of sexual exploitation can only be achieved by considering the five biological experiences and five social experiences faced by women. Victims of sexual exploitation must be ensured to recover both physically and mentally. This recovery must be supported from various aspects of health, social and legal policy. The value of QS. An-Nur/24: 33 regarding the release of the Prophet Muhammad PBUH against Musaikah and Umaimah and the fight against sexual exploitation can be an inspiration for the revitalization of the process of liberating sexual exploitation cases based on Islamic history. The novelty of this research focuses on contemporary issues regarding sexual exploitation as an embodiment of the theological nature of the praxis of Asghar Ali Engineer's women's liberation theology that has not been done by previous researchers.

Keywords: Sexual Exploitation, Liberation Theology, Asghar Ali Engineer.

المخلص

يتناول هذا البحث الاستغلال الجنسي من منظور القرآن الكريم، والذي يتم استكشافه من خلال تحليل عقيدة أشغر علي المهندس في تحرير المرأة. يستخدم أسلوب البحث المستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي النوعي مع منهج البحث المكتبي وتقنيات تحليل المحتوى. تحتوي سورة النور/٢٤:٣٣ على مبادئ تحمي الحقوق الفردية والعدالة والمساواة الإنسانية وحقوق الخصوصية والرعاية الاجتماعية واحترام كرامة المرأة. تؤكد هذه الآية على أن كل إنسان هو عبد لله فقط وليس عبدا لغيره من البشر، وسوف يحاسب البشر على الجرائم التي يرتكبونها جنسيا مع الآخرين. ومن ناحية رفض الوضع الراهن، تشجع هذه الآية المجتمعات الإسلامية على معارضة تطبيع إضعاف المرأة في مجتمع أو نظام يديم حالات الاستغلال الجنسي في مجالات مختلفة مثل السياسية أو القانونية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية. وفيما يتعلق باستخدام أساليب علم الاجتماع الاجتماعية العقلانية والواقعية والمبنية على القيم الإسلامية، فإن تحقيق العدالة لضحايا الاستغلال الجنسي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال النظر في التجارب البيولوجية الخمس والتجارب الاجتماعية الخمس التي تواجهها المرأة. ويجب ضمان تعافي ضحايا الاستغلال الجنسي جسدياً وعقلياً. ويجب دعم هذا التعافي من مختلف جوانب السياسة الصحية والاجتماعية والقانونية. قيمة سورة النور/٢٤:٣٣ بشأن إطلاق سراح النبي محمد صلى الله عليه وسلم ضد مسيكة وأهيمه ومكافحة الاستغلال الجنسي يمكن أن تكون مصدر إلهام لتنشيط عملية تحرير قضايا الاستغلال الجنسي على أساس التاريخ الإسلامي. حادثة هذا البحث تركز على القضايا المعاصرة المتعلقة بالاستغلال الجنسي كتجسيد للطبيعة اللاهوتية لتطبيق عقيدة أصغر علي إنجينير لتحرير المرأة والتي لم يفعلها باحثون سابقون.

الكلمات المفتاحية: الاستغلال الجنسي، لاهوت التحرير، انجينير أصغر علي.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan, hak atas integritas fisik dan psikologis serta martabat manusia. Kekerasan seksual menimbulkan berbagai kerugian baik kerugian fisik maupun kerugian psikologis. Kekerasan seksual seringkali menimbulkan trauma berkepanjangan pada korban. Kerugian dapat mencakup cedera fisik, infeksi, dan masalah kesehatan mental seperti stres pasca-trauma.¹

Kekerasan seksual sejatinya tidak hanya mencakup tindakan individu tetapi juga dapat melibatkan struktur sosial yang mendukung atau memungkinkan terjadinya tindakan tersebut. Hal ini mencakup norma dan sistem budaya yang dapat memfasilitasi eksploitasi dan ketidaksetaraan gender.²

Pada kenyataannya kasus-kasus kekerasan seksual seringkali tidak dituntut secara efektif dan para pelaku sering kali lepas dari tanggung jawab hukum. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan impunitas yang merupakan masalah serius dalam mencapai keadilan. Banyak korban kekerasan seksual berasal dari kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan dan kelompok disabilitas.³ Tindakan seperti ini mendorong kesenjangan dan penindasan di masyarakat.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Republik Indonesia mencatat pada tahun 2018 didapati 5.525 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, 4898 kasus pada tahun 2019, 2945 pada tahun 2020, 2438 pada tahun 2021 dan 4102 kasus pada tahun 2022. Kekerasan seksual selalu menduduki posisi teratas kekerasan berbasis gender di ruang publik.⁴

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2022 kekerasan seksual meliputi Pelecehan Seksual Fisik, Pelecehan Seksual Nonfisik, Pemaksaan Sterilisasi, Pemaksaan Kontrasepsi, Penyiksaan Seksual, Pemaksaan Perkawinan, Eksploitasi Seksual, Perbudakan Seksual dan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.⁵

Beberapa waktu silam seorang bos perusahaan PT.I berinisial mengajak seorang karyawati untuk *staycation* sebagai alat tukar perpanjangan kontrak kerja. Karyawati berinisial AD tersebut diberhentikan perusahaan karena dugaan tak dapat memenuhi ajakan *staycation* atasannya.⁶ Bentuk-bentuk kekerasan seksual di lingkungan kerja

¹ Katherine M. Anderson, Kiyomi Tsuyuki, et.al, "The Effect of Adverse Mental Health and Resilience on Perceived Stress by Sexual Violence History", *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19:8, (2022), <https://doi.org/10.3390/ijerph19084796>.

² Brianna C. Delker, Rowan Salton, Kate C. McLean, Moin Syed, "Who Has to Tell Their Trauma Story and How Hard Will it be? Influence of Cultural Stigma and Narrative Redemption on the Storying of Sexual Violence", *Plos One*, June 5, (2020), <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0234201>.

³ Yusrotul Izza Amalia, Nur Azizah Hidayat, "Rights of Victims of Sexual Violence with Disabilities Based on Law Number 12 of 2022", *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 3:1, (2022), <http://dx.doi.org/10.31000/ijlp.v3i1.6298.g3310>

⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Republik Indonesia, *Catatan Tahunan 2019-2023*, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>

⁵ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>

⁶ "Sosok Bos yang Ajak Karyawati Staycation Makin Terkuak", <https://news.detik.com/berita/d-6724251/sosok-bos-yang-ajak-karyawati-staycation-makin-terkuak>

bukan hanya pelecehan seksual semata, namun juga eksploitasi pekerja atau karyawan secara seksual.

Eksploitasi seksual sendiri memiliki definisi setiap penyalahgunaan atau percobaan atas posisi rentan, perbedaan kekuatan atau kepercayaan untuk tujuan seksual, termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan finansial, sosial atau politik dari eksploitasi seksual orang lain.⁷

Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 14 kasus eksploitasi seksual, 70 kasus untuk tahun 2020 dan 103 kasus pada tahun 2019.⁸ Kasus-kasus eksploitasi seksual tidak hanya terjadi di ruang-ruang publik seperti lingkungan kerja. Eksploitasi seksual justru banyak pula terjadi di ruang personal atau ruang keluarga. Pada tahun 2020 dilaporkan bahwa LSN, anak perempuan penyandang disabilitas diduga dieksploitasi secara seksual oleh ayah tirinya. Korban menyandang Hyperkinetic Disorder/Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), dengan hambatan sulit memusatkan perhatian, berperilaku impulsif dan hiperaktif (selalu bergerak) dan kesulitan dalam berbicara.

Pada 2020 ibu korban melaporkan pelaku ke Kepolisian dan penyelidikan mengalami hambatan. Penyelidikan terhambat karena alat bukti yang kurang karena kejadian sudah sangat lama, ada keraguan karena dugaan balas dendam dari ibu korban ke pelaku, pelaku bersikap kooperatif dan pasrah saat pemanggilan, keterangan korban dalam BAP tidak cukup layak karena kondisi disabilitas korban sementara JPU bersikeras harus ada keterangan saksi korban dan penyidik tidak bisa mendapat penerjemah ahli untuk menerjemahkan keterangan korban.⁹

Dalam kasus-kasus kekerasan berbasis siber para pelaku mengeksploitasi korban dengan memeras sejumlah uang melalui ancaman menyebarkan rekaman video korban. Relasi kuasa berperan penting dalam kasus-kasus eksploitasi seksual melalui pola yang sama yakni memanfaatkan posisi lemah korban.

Dalam dinamika masyarakat dan berbagai kasus kejahatan seksual, agama dapat memainkan peran yang signifikan dalam mencegah dan mengatasi kasus kejahatan seksual, terutama ketika praktik agama dibangun di sekitar nilai-nilai etis, keadilan, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam mengancam eksploitasi seksual pada QS. An-Nur/24: 33:

وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu

⁷ Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia, "Perlindungan dari Eksploitasi Seksual, Pengalihan dan Pelecehan Seksual", <https://indonesia.un.org/id/207663-perlindungan-dari-eksploitasi-seksual-penyalahgunaan-dan-pelecehan-seksual>

⁸ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, "Catatan Tahunan 2020", <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lambar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.

⁹ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Catatan Tahunan 2021, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19>

buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.

Kepedomanan ayat ini secara ringkas menghapuskan segala tindak kekerasan seksual terutama eksploitasi seksual bagi kaum perempuan. *Asbab An-Nuzul* Q.S. An-Nur/24: 33 juga menarasikan konteks bagaimana cara kerja relasi kuasa yang timpang dalam penindasan kaum perempuan secara seksual melalui pemaksaan Abdullah bin Ubay bin Salul terhadap hamba-hamba sahaya yang ia miliki untuk melacurkan diri demi meraup keuntungan material duniawinya sendiri.

Pada wacana Perempuan dan pemaknaan tafsir agama, Asghar Ali Engineer hadir sebagai seorang cendekiawan dan teolog Muslim terkemuka yang percaya pada nilai-nilai fundamental Islam, termasuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ia percaya bahwa agama harus digunakan untuk membela keadilan dan mengangkat martabat manusia. Beberapa penelitian telah meneliti pandangannya tentang perempuan dalam Islam dan interpretasinya terhadap Al-Quran menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam semua aspek kehidupan. Termasuk hak-hak kemanusiaan dalam hidup.

Asghar Ali Engineer menginterpretasikan konsep pembebasan perempuan dalam Islam. Ia percaya bahwa teologi pembebasan perempuan harus didasarkan pada empat prinsip yaitu pengakuan terhadap eksistensi manusia di dunia dan di akhirat, penolakan terhadap status quo yang hanya menguntungkan orang kaya, penggunaan metode teologi sosial yang rasional, realistis, dan berbasis pada nilai-nilai Islam, dan revitalisasi proses pembebasan yang didasarkan pada sejarah pembebasan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad dan penjelasan yang terdapat dalam Al-Quran.

Beberapa penelitian yang telah mengkaji mengenai teologi pembebasan Perempuan Ali Asghar Engineer antara lain karya Anita Juliani, Radea Yuli Hambali berjudul *“Teologi Pembebasan Perempuan Perspektif Asghar Ali Engineer”*¹⁰, Naila Farah dalam *“Hak-hak perempuan dalam Islam: Studi atas Teologi Pembebasan Asghar Ali Engineer”*¹¹ dan Yola Fadila dalam *“Islam dan Pembelaan Terhadap Perempuan: Studi Pemikiran Asghar Ali Engineer Teologi Pembebasan”*.¹² Keseluruhan penelitian ini berfokus mendalami pemikiran dan konsep teologi pembebasan Perempuan Asghar Ali Engineer. Belum ditemukan penelitian yang berfokus pada implementasi teologi pembebasan Perempuan pada ayat-ayat eksploitasi seksual dalam Al-Qur’an.

Penelitian ini berupaya untuk dapat menganalisis ayat eksploitasi seksual menggunakan teori pembebasan Perempuan yang dirumuskan Asghar Ali Engineer dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan analisis wacana. Selain itu penelitian ini

¹⁰ Anita Juliani, Radea Yuli Hambali, “Teologi Pembebasan Perempuan Perspektif Asghar Ali Engineer”, *Jurnal Riset Agama*, 2:2, Agustus (2022): 321-333.

¹¹ Naila Farah, “Hak-hak perempuan dalam Islam: Studi atas Teologi Pembebasan Asghar Ali Engineer”, *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, 15:2, (2020):183-206.

¹² Yola Fadila, “Islam Dan Pembelaan Terhadap Perempuan: Studi Pemikiran Asghar Ali Engineer Teologi Pembebasan”. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, 24:1, (2023): 98-117.

juga menggunakan jenis penelitian kajian Pustaka dengan literatur sebagai sumber inti penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*) dan teknik analisis isi. Metode kualitatif deskriptif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menguraikan dan memahami fenomena yang kompleks melalui pengumpulan data yang mendalam dan analisis yang komprehensif. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan situasi atau fenomena yang sedang diteliti tetapi juga untuk memahami makna di balik data yang dikumpulkan. Penelitian kualitatif deskriptif cocok digunakan dalam kajian ini karena fokus utamanya adalah pada interpretasi teks dan pemahaman konteks yang lebih dalam.

Pendekatan kajian pustaka (*library research*) merupakan metode yang sangat relevan dalam penelitian ini karena memungkinkan peneliti untuk mengakses dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang terkait dengan topik yang diteliti. Dalam konteks ini, peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai literatur, termasuk buku, artikel jurnal, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik tafsir Al-Qur'an. Kajian pustaka memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai topik yang diteliti, memahami berbagai perspektif yang ada, dan membangun dasar teoretis yang kuat untuk analisis lebih lanjut.

Teknik analisis isi digunakan untuk mengkaji dan menginterpretasi data yang dikumpulkan dari literatur. Analisis isi memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola, dan makna yang terdapat dalam teks yang diteliti. Teknik ini melibatkan proses pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi data untuk menemukan makna yang lebih dalam dan relevansi dari teks yang diteliti. Dengan menggunakan analisis isi, peneliti dapat mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai metode tafsir Al-Quran yang dikaji, serta mengidentifikasi kontribusi dan implikasi dari berbagai perspektif yang ditemukan dalam literatur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Eksploitasi Seksual

Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.¹³

Pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2022 setidaknya terdapat empat kategorisasi tindakan eksploitasi seksual antara lain eksploitasi seksual, pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran dan tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual.

Dalam pasal 13 undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2022 disebut bahwa setiap orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di

¹³ Valentina Sagala, *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022), 133.

bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain ada pada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, hukum mengenai eksploitasi seksual juga tertera pada Undang-Undang Pornografi nomor 44 tahun 2008. Pada pasal empat ayat tiga dinarasikan bahwa setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual.¹⁴

Pada pasal 10 juga dikatakan bahwa Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. Hukuman eksploitasi seksual terkait pornografi tertuang pada pasal 36 yang menyebut bahwa setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹⁵

Undang-undang yang mengatur tentang eksploitasi seksual juga tercantum pada Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2013 no.35. Pasal 59 ayat dua disebutkan bahwa Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Begitupula pada pasal 76I disebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Pada pasal 66 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.¹⁶

Beberapa aktivitas seksual yang termasuk dalam eksploitasi seksual menurut perundang-undangan antara lain berupa tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.¹⁷

¹⁴ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Undang-Undang Pornografi Nomor 44 tahun 2008”, https://www.dpr.go.id/dokjidi/document/uu/UU_2008_44.pdf

¹⁵ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Undang-Undang Pornografi Nomor 44 tahun 2008”, https://www.dpr.go.id/dokjidi/document/uu/UU_2008_44.pdf

¹⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014”, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

¹⁷ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Lembaran negara RI Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720*.

Biografi Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer adalah seorang penulis dan aktivis sosial reformis India, lahir pada tanggal 10 Maret 1939, di Salumber, Rajasthan, India. Ia adalah putra dari seorang imam Bohra, Shaikh Qurban Hussain, dan mendapatkan pelatihan dalam tafsir Al-Qur'an, *ta'wil* (makna tersembunyi dari Al-Qur'an), fikih (yurisprudensi), dan hadis (perkataan Nabi), dan belajar bahasa Arab.¹⁸

Asghar meraih gelar sarjana teknik sipil dari Universitas Vikram di Ujjain, Madhya Pradesh, dan mengabdikan selama 20 tahun sebagai insinyur di Bombay Municipal Corporation. Meski lulus sebagai sarjana teknik, Namun, minat dan perjuangannya lebih terfokus pada isu-isu sosial dan agama. Asghar Ali adalah seorang aktivis sosial yang gigih dan berdedikasi. Dia secara terbuka menentang diskriminasi sosial, kekerasan agama dan fundamentalisme. Asghar juga dikenal sebagai salah satu pembela hak-hak kelompok minoritas yang paling gigih, khususnya Muslim dan pekerja migran di India.

Salah satu kontribusi terpenting Asghar Ali Engineer adalah peran aktifnya dalam mendorong dialog dan kerukunan antaragama di India. Ia mendirikan Institut Studi Islam yang berbasis di Mumbai, yang berupaya memfasilitasi pemahaman antaragama dan mengurangi konflik agama. Ia secara terbuka menentang ekstremisme dan fundamentalisme di semua agama dan percaya bahwa agama harus ditafsirkan dalam konteks zaman modern dan nilai-nilai kemanusiaan universal.¹⁹

Beberapa karya yang telah dihasilkan oleh Asghar Ali Engineer antara lain:

- a. *Islam in Modern India* (1983): Buku ini menggambarkan perkembangan dan peran Islam di India dalam konteks modern. Engineer membahas berbagai aspek Islam di India, termasuk perkembangan sosial, budaya, dan politik.
- b. *The Rights of Women in Islam* (1992): Dalam buku ini, Asghar Ali Engineer membahas hak-hak perempuan dalam Islam dan mencoba untuk merinci bagaimana interpretasi dan praktik agama dapat mendukung kesetaraan gender.
- c. *Communalism and Communal Violence in India* (2000): Engineer menggambarkan dan menganalisis masalah komunalisme (konflik antaragama) dan kekerasan komunal di India. Dia mencari solusi untuk mengatasi konflik agama yang berkepanjangan di negara tersebut.
- d. *The Quran, Women, and Modern Society* (2002): Dalam buku ini, Engineer menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perempuan dan mencoba membuka diskusi tentang hak-hak perempuan dalam Islam dalam konteks masyarakat modern.
- e. *Challenges to Pluralism: Prejudice, Islamophobia, and Terrorism* (2012): Engineer menjelajahi isu-isu pluralisme agama, berbicara tentang bagaimana preconceived notions tentang Islam dapat memengaruhi pandangan orang terhadap umat Islam, dan mengeksplorasi dampak terorisme terhadap hubungan antaragama.

¹⁸ Khairul Mufti Rambe, "Pemahaman Baru Asghar Ali Engineer tentang Hak-Hak Perempuan dan Relevansinya terhadap Perkembangan Islam Modern", *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies*, 2:1,(2021):38-62.

¹⁹ Fadila, Yola. "Islam Dan Pembelaan Terhadap Perempuan: Studi Pemikiran Asghar Ali Engineer Teologi Pembebasan", *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, 24:1, (2023): 98-117.

- f. *The Gujarat Carnage* (2003): Buku ini membahas peristiwa kerusuhan berdarah di Gujarat pada tahun 2002, yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Engineer adalah kritikus utama respons pemerintah dan mengecam tindakan kekerasan tersebut.
- g. *Lifting the Veil: Communal Violence and Communal Harmony in Contemporary India* (2002): Buku ini adalah kumpulan makalah dan tulisan yang membahas konflik agama, harmoni antaragama, dan tantangan dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif di India.²⁰

Karya-karya Asghar Ali Engineer menunjukkan keteguhannya dalam mempromosikan pluralisme beragama, hak asasi manusia, dan perdamaian di India dan seluruh dunia. Karya-karyanya terus menjadi sumber referensi penting dalam diskusi tentang isu-isu sosial, agama, dan politik di India dan di seluruh dunia.

Berkaitan dengan penafsiran agama, ia secara terbuka melawan ekstremisme dan fundamentalisme dalam semua agama dan memegang pandangan bahwa agama-agama harus diinterpretasikan dalam konteks zaman modern dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

Pemikiran teologis Asghar Ali Engineer didominasi oleh penghayatan individu dan juga dipengaruhi oleh berbagai filosof muslim lainnya. Beberapa teori dan buah pemikiran yang dilahirkan Asghar antara lain ide teologi pembebasan, keadilan gender, keadilan distributif dan dialog antar agama.

Teologi Pembebasan Perempuan Asghar Ali Engineer

Teologi pada dasarnya merupakan studi tentang Tuhan, agama, dan keyakinan agama. Teologi berupaya memahami dan merinci doktrin, ajaran, dan konsep agama tertentu, serta mengkaji implikasi etika, filosofis, dan teologisnya. Kajian teologi mencakup berbagai aspek, termasuk teologi sistematika, teologi Sejarah, teologi moral, teologi komparatif dan teologi praksis.

Teologi sistematika merupakan cabang teologi yang berupaya mengatur keyakinan agama dalam kerangka sistematis. melibatkan pemahaman konsep-konsep seperti ketuhanan, dosa, keselamatan, dan akhirat. Sedangkan teologi Sejarah merupakan kajian sejarah perkembangan ajaran dan doktrin agama. Kajian teologi ini mempelajari perubahan dan perkembangan keyakinan agama sepanjang sejarah.

Dalam perkembangan keilmuannya, cabang teologi moral membahas prinsip-prinsip moral dan etika dalam kerangka agama tertentu. Di samping itu teologi komparatif adalah kajian yang berupaya membandingkan keyakinan agama dari berbagai tradisi agama, mencari persamaan dan perbedaan di antara keduanya.

Teologi Pembebasan Asghar Ali Engineer masuk ke dalam kategori teologi praktis. Teologi praktis sendiri mencakup penerapan keyakinan agama dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan keagamaan, seperti dakwah, pengajaran agama, dan konseling spiritual.

Asghar Ali Engineer menjelaskan bahwa teologi pembebasan menekankan pada aspek praksis, tidak seperti teologi konvensional pada umumnya. Baginya teologi secara umum berfokus pada teoritisasi metafisis yang mencakup hal bersifat abstrak dengan konsep-konsep yang sulit dipahami (ambigu). Teologi praksis yang dimaksud dalam teologi pembebasan adalah praksis yang bersifat membebaskan (liberative) dan

²⁰ Anita Juliani, Radea Yuli Hambali, "Teologi Pembebasan Perempuan Perspektif Asghar Ali Engineer", *Jurnal Riset Agama*, 2:2, (2022), 321-333.

berkaitan dengan interaksi dialektis antara apa yang ada (realita) dan apa yang seharusnya (ideal/ought).²¹

Teologi Pembebasan yang dicanangkan Asghar Ali Engineer bersumber dari penghayatan konteks sosial terhadap Al-Qur'an dan Hadis. Ide teologi pembebasan Asghar menolak sistem kemapanan (*status quo*) dan menjadikan Islam sebagai daya dan kekuatan pembebasan manusia dan perlawanan terhadap penindasan, segala eksploitasi dan kezaliman.

Tiga konsep penting dalam rumusan teologi pembebasan Asghar Ali Engineer adalah jihad, tauhid dan iman. Dalam pemikirannya Asghar berpendapat bahwa manusia bebas menentukan berbagai pilihan dan nasibnya sendiri. Kebebasan di sini dimaknai sebagai kebebasan bertanggung jawab. Manusia diberikan kebebasan Tuhan untuk mematuhi perintah-Nya atau melakukan larangan-Nya. Dengan begitu kelak nantinya manusia akan dimintai pertanggungjawaban pada kebebasan yang telah diberikan Tuhan baik dalam hal taat atau melanggar ketetapan-Nya.²²

Konsep Jihad pada teologi pembebasan dimaknai Asghar Ali Engineer sebagai perjuangan gigih menegakkan kebenaran dan melawan kezaliman dan kebatilan di jalan Allah Swt. Pemikiran ini dipelopori oleh Asghar dilatarbelakangi oleh banyaknya ketimpangan kuasa, kezaliman, ketidakadilan, penindasan kepada kaum Perempuan, diskriminasi status pekerjaan, pengekangan aspirasi masyarakat, pemusatan kekuasaan pada Masyarakat kontemporer dan ketidakstabilan ekonomi diakibatkan penumpukan harta kekayaan.

Pada uraiannya mengenai teologi pembebasan yang anti terhadap kemapanan ini, Asghar mengkritik para Ulama pada abad kedelapan yang terlalu sibuk terhadap hal-hal fikih sehingga mereduksi pemaknaan agama Islam dan fungsinya untuk mencipta keadilan sosial. Selain itu Asghar juga mengkritik bahwa kesibukan para Ulama pada hal *furu'iyah* mendegradasi keberfungsian agama Islam terhadap kelompok tertindas dan lemah atau yang disebut Al-Qur'an sebagai *mustadh'afin*. Asghar menggunakan QS. An-Nisa/4: 75, sebagai sumber pemaknaan Jihad dalam teologi pembebasannya:

Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!"

Asghar mencoba mendekati konsep tauhid melalui pengembangan struktur sosial untuk membebaskan manusia dari segala macam penindasan. Pada konsep tauhid Asghar bukan hanya memaknai tauhid sebagai pengesaan Allah semata, namun juga persatuan manusia dengan meleburkan setiap kelas sosial yang ada.²³ Konsep tauhid bersumber dari semangat Al-Qur'an dalam menegakkan kebajikan dan keadilan.

Konsep ketiga dalam teologi pembebasan adalah konsep iman. Kepercayaan kepada Allah mengantarkan umat manusia pada perjuangan yang gigih untuk mewujudkan Masyarakat berkeadilan. Bagi Asghar pendapat individu mengenai teologi adalah kosong dan tidak berakar pada individu bila tidak disertai dengan iman. Tanpa iman,

²¹ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 11.

²² Yola Fadila, "Islam Dan Pembelaan Terhadap Perempuan: Studi Pemikiran Asghar Ali Engineer Teologi Pembebasan". *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, 24:1, (2023): 98-117.

²³ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009), 11.

berbagai ide, gagasan, pendapat hanya diperuntukkan untuk diri sendiri dan dapat memperbudak orang lain. Implikasi dari keberimanan nilainya membuat berbagai ide dan pola pikir menjadi bermanfaat, tidak diperuntukkan untuk menindas.

Keberimanan pada umumnya memiliki sifat irasional dan buta. Berbeda dengan keyakinan yang bersumber dari Al-Qur'an. Sifatnya rasional dan tidak buta. Al-Qur'an mendorong kesederajatan akal, intelektualitas dan proses-proses berpikir.

Teologi pembebasan Perempuan didefinisikan sebagai teologi yang membebaskan manusia dari diskriminasi serta kesewenang-wenangan. Dengan pemahaman teologi yang membebaskan manusia laki-laki dan Perempuan mendapatkan hak dan keadilan sebagaimana mestinya.

Berbagai bentuk diskriminasi terhadap Perempuan termanifestasi menjadi paradigma pemahaman Masyarakat mengenai ketidaksetaraan laki-laki dan Perempuan. Hal ini diakibatkan oleh doktrin anggapan yang telah menjadi keyakinan bahwa Perempuan tidak cocok memegang kekuasaan dikarenakan klaim yang menyebut bahwa Perempuan tidak memiliki kemampuan seperti laki-laki.

Asghar berpendapat bahwa teologi pembebasan memiliki empat ciri utama antara lain pengakuan eksistensi manusia dari aspek duniawi dan *ukhrawi*. Ciri kedua tidak mengakui *status Quo* yang bersifat melindungi golongan kaya di hadapan orang miskin. Ciri ketiga teologi pembebasan memiliki peran membela kelompok tertindas. Ciri yang keempat teologi pembebasan menekankan bahwa manusia bebas untuk menentukan nasibnya sendiri.

Ayat Al-Qur'an mengenai Eksploitasi Seksual dalam Analisis Teologi Pembebasan Perempuan

Asghar Ali Engineer menjabarkan bahwa kebanyakan agama berasal dari Abad Pertengahan atau sebelumnya dan pendirinya semuanya laki-laki. Terlebih lagi, semua agama berasal dari masyarakat patriarki. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika agama-agama tersebut memberikan posisi dominan kepada laki-laki dan mereduksi perempuan pada posisi sekunder. Perempuan dianggap memiliki kecerdasan dan moral yang rendah.²⁴ Namun, dengan banyaknya konflik yang melibatkan perempuan, agama tidak boleh dianggap sebagai penyebab utama. Agama juga harus dilihat dalam konteks sosial atau sosio-historis yang partikular dan spesifik. Lebih tepat dikatakan bahwa masyarakat patriarkilah yang bertanggung jawab atas rendahnya status perempuan. Teks suci selalu tunduk pada penafsiran manusia. Bahkan dalam tafsir banyak hal-hal yang tidak ditemukan dalam kitab suci. Penting untuk dicatat bahwa bagi kebanyakan orang, termasuk perempuan tradisional, penafsiran komentar-komentar ayat suci lebih penting daripada kitab suci itu sendiri.

Asghar menegaskan Al-Qur'an lebih dari adil terhadap Wanita. Al-Qur'an, untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, mengakui perempuan sebagai badan hukum dan memberi mereka hak untuk menikah, mengajukan perceraian, memiliki harta benda, mewarisi, dan lain-lain.

Al-Qur'an berulang kali menegaskan kemuliaan perempuan, hak-haknya, dan menegaskan bahwa ia harus diperlakukan dengan baik. Namun literatur hadis dan penafsiran Al-Quran kurang adil terhadap perempuan. Asghar menegaskan sastra hadis

²⁴ Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan: Wacana Perjumpaan Al-Qur'an, Perempuan dan Kebudayaan Kontemporer*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022), 79.

harus dilihat dalam konteks sosio-historisnya. Dengan kata lain, kita harus menegaskan apa yang normatif dalam Al-Quran dan hadis dan menolak apa yang kontekstual. Apa yang bersifat normatif kurang lebih bersifat ketuhanan dibandingkan dengan apa yang bersifat kontekstual, yang lebih bersifat manusiawi. Perbedaan ini akan sangat membantu dalam meningkatkan hak-hak Perempuan.²⁵

Mengenai eksploitasi seksual dalam QS. An-Nur/24: 33, hal pertama yang harus dilakukan dalam menganalisis ayat-ayat berkenaan dengan Perempuan menggunakan konsep-konsep yang diangkat pada teori teologi pembebasan Perempuan Asghar Ali Engineer adalah penelusuran konteks sosial kemasyarakatan.

Pada saat perbudakan belum sepenuhnya terhapus, budak-budak dan hamba sahaya perempuan kerap dieksploitasi secara seksual oleh para majikannya. Tak terkecuali Abdullah bin Ubay bin Salul. Dedengkot munafikin ini kerap memaksa budaknya, Musaikah dan Umaimah untuk melacurkan diri agar dapat menghasilkan uang untuknya. Padahal Musaikah dan Umaimah sangat berpegang teguh menjaga kesucian mereka.

Nama lengkap Musaikah adalah Mu'adzah binti Abdullah bin Jaber bin Umayyah bin Khadarah bin Harits bin Kharuj. Ia adalah budak hasil dari tawanan perang milik Abdullah bin Ubay bin Salul. Imam Az-Zuhri mengatakan bahwa Musaikah adalah seorang perempuan muslimah yang baik. Begitu pula Umaimah.²⁶

Saat dipaksa oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk melacurkan diri, mereka lari dan mengadu kepada Nabi Muhammad saw untuk memohon perlindungan dan mengadakan apa yang diperlakukan oleh sang majikan terhadap mereka.

أخرج مسلم من طريق أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال كان عبد الله بن أبي يقول لجارية له اذهبي فأبغينا كما شيئا فأنزل الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الآية وأخرج أيضا من هذا الطريق أن جارية لعبد الله بن أبي يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة فكان يكرههما على الزنا فشكنا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله فأنزل الله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء

Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Abu Sufyan bin Jabir bin Abdullah, Bahwasanya seorang budak wanita milik Abdullah bin Ubay bernama Musaikah dan yang lainnya bernama Umaimah dipaksa oleh Abdullah bin Ubay untuk melakukan pelacuran. Kedua budak perempuan itu lalu melapor kepada Nabi Saw,²⁷ maka turunlah (QS. An-Nur/24: 33).

Imam Muslim dari jalur yang sama juga mengatakan suatu ketika Abdullah bin Ubay mengatakan kepada budak perempuannya, "Pergilah Engkau dan melacurlah untuk mendapatkan sesuatu."²⁸

²⁵ Anita Juliani, Radea Yuli Hambali, "Teologi Pembebasan Perempuan Perspektif Asghar Ali Engineer", *Jurnal Riset Agama*, 2:2,(2022): 321-333.

²⁶ Abu Al-Hasan Ali bin Abi Al-Karam Muhammad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Wahid As-Syaibani Al-Jazary Izuddin Al-Atsary, *Usudul Ghabah fi Ma'rifati Shahabah*, (Kairo: Darul Kutub Al Ilmiah, 1994) vol.VII, 257.

²⁷ HR. Bukhari: 3/93, Bab: Kasbul Baghyi wal Ima', Muslim: 3029, Abu Daud: 2311, Bab: Fi Ta'dzimiz Zina, Hakim:2840, Baihaqy:15790.

²⁸ HR. Muslim:3029, Bab At-tafsir.

Setelah ayat ini turun untuk membela Musaikah dan Umaimah korban eksploitasi seksual, Nabi memerdekakan mereka dan mereka adalah perempuan yang turut serta berbaiat pada narasi Q.S Al-Mumtahannah/60: 12.

Secara keseluruhan QS. An-Nur/24: 33, menjabarkan tentang aturan mengenai hak-hak hamba sahaya dalam agama Islam. Pada ayat sebelumnya diterangkan anjuran menikahkan hamba sahaya yang layak berkawin dalam rangka menjaga kesucian mereka. Apabila para budak dan hamba sahaya tersebut miskin, maka Allah akan memberi rezeki dari-Nya yang sangat luas.

Pada ayat 33 permulaan ayat dimulakan dengan perintah menjaga kesucian bagi para hamba sahaya yang tidak mampu berkawin sampai Allah mampukan secara finansial. Ayat ini mengembalikan hak menikah bagi para hamba sahaya. Ayat ini pula menjabarkan bagaimana Islam memperbolehkan seorang budak memerdekakan dirinya sendiri dengan perjanjian membayar sebagian dari hartanya (budak *mukatab*). Majikan juga dianjurkan untuk mempermudah proses pemerdakaan budaknya sebab asal setiap manusia lahir dalam keadaan merdeka. Kandungan nilai ayat yang selanjutnya adalah larangan mengeksploitasi budak sewenang-wenang terutama mengeksploitasi mereka secara seksual.

Lafaz *la tukrihu* yang berarti jangan memaksa menggambarkan larangan terhadap tindakan kesewenang-wenangan dalam relasi kuasa. *Akraha* dimaknai sebagai perintah represif karena yang diperintah membencinya, tidak ridha dan tidak konsensus terhadap apa yang diperintah.

Pada konteks relasi kuasa, Abdullah bin Ubay bin Salul menduduki otoritas yang tinggi sebagai majikan dan memiliki otonomi atas budak-budak perempuannya. Abdullah bin Ubay menggunakan kuasanya untuk memerintah orang di bawah kuasanya (*fatayat*) yakni Musaikah dan Umaimah secara represif memperoleh keuntungan harta dari hasil pelacuran. Tindakan tersebut merupakan tindakan eksploitasi seksual.

Lafaz *fatayat* yang bermakna pemudi digunakan sebagai pemuliaan hamba sahaya perempuan. Semenjak agama Islam datang, secara perlahan perbudakan dihapuskan. Salah satunya melalui perintah memperlakukan hamba sahaya dengan hormat. Rasulullah Saw bersabda:

*Janganlah salah seorang diantara kalian mengatakan: Hai hamba laki-lakiku, hai hamba perempuanku, akan tetapi katakanlah: Hai pemudaku (laki-laki), hai pemudiku (perempuan).*²⁹

Ibnu 'Asyur memaknai *bigha*' sebagai aktivitas zina yang ditukar dengan materi. Dari pemaknaan tersebut dapat disepakati bahwa *bigha*' merupakan aktivitas pelacuran.³⁰

Unsur penting eksploitasi seksual terdapat pada lafaz *tukrihu* dan *bigha*'. Kedua terma ini bila diterjemahkan secara harfiah memiliki makna sebagai pelacuran paksa. Sifat non konsensus para korban eksploitasi seksual ditegaskan pada kalimat *in aradna tahashunan* (sedangkan mereka menginginkan kesucian).

Pada konteks sosial saat ayat ini turun, Abdullah bin Ubay bin Salul dinarasikan Ibnu 'Asyur bahkan memaksa keenam hamba sahaya perempuannya untuk melacurkan

²⁹ (HR. Bukhari dan Muslim).

³⁰ Ibnu 'Asyur, *At-Tahrir wa At-Tanwir*, (Tunisia: Dar Al-Tunisiya li Al-Nasyri, 1984) 18, 22.

diri. Hamba sahaya tersebut adalah Mu'adzah, Musaikah, Umaimah, Amrah, Ara dan Qatila.

Imam Malik menarasikan bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul memaksa dan memukuli Mu'adzah karena tidak mau berhubungan seksual dengan seorang tawanan Quraisy. Abdullah berkeinginan agar Mu'adzah mengandung anak dari tawanan tersebut agar mendapat tebusan dari Orang Tua tawanan tersebut.³¹

As-Sya'rawy menjelaskan dalam pemaknaan *fatayat* dalam ayat ini bahwa para hamba sahaya perempuan menangis dan histeris karena dipaksa melacurkan diri. Mereka juga mendapat perundungan dan stigma sosial mengingat pada asalnya mereka merupakan perempuan dari keluarga terhormat yang menjadi korban peperangan.³²

Unsur materil pada kejahatan eksploitasi seksual tersurat pada kalimat *litabtaghu aradha al-hayah al-dunya* (menghendaki keuntungan duniawi). Dinarasikan bahwa apabila seorang hamba sahaya hamil maka tebusan dari yang menghamilinya senilai dengan seratus ekor unta.

1. Eksploitasi Seksual, Manusia, Dunia, dan Akhirat

Sebelum munculnya Islam, perbudakan merupakan hal yang lumrah di berbagai belahan dunia, terutama di kawasan Arab pada masa pra-Islam. Perbudakan terjadi dalam berbagai bentuk dan tingkatan di berbagai budaya dan masyarakat. Di Arab perbudakan merupakan praktik yang umum terjadi dan budak dihasilkan melalui peperangan, perdagangan manusia, atau kondisi ekonomi yang buruk yang membuat memaksa mereka menjual diri atau keluarganya.³³

Budak pada masa Pra-Islam mempunyai status hukum yang lemah dan terbatas. Mereka umumnya dianggap milik pemiliknya dan tidak mempunyai hak yang sama dengan orang yang merdeka.

Perlakuan terhadap budak bervariasi menurut majikannya. Beberapa budak mungkin diperlakukan dengan baik, sementara yang lain mengalami perlakuan kasar atau penindasan.

Islam melakukan perubahan penting terkait perbudakan saat muncul pada abad ke-7 M. Meskipun perbudakan tidak sepenuhnya dihapuskan secara menyeluruh, Islam memberikan pedoman dan batasan yang mengatur perlakuan terhadap budak dan mendorong emansipasi budak sebagai salah satu bentuk amal yang dianjurkan. Selain anjuran untuk memerdekakan budak, pada QS. An-Nur/24: 33 juga diterangkan tentang bagaimana seorang budak memiliki hak untuk dapat memerdekakan dirinya sendiri (budak *mukatab*).³⁴ Ayat ini juga melarang kesewenang-wenangan terhadap budak dari berbagai aspek terutama mengeksploitasi mereka secara seksual.

Menggunakan pendekatan *mafhum muwafaqah* apabila Al-Qur'an melarang keras eksploitasi seksual terhadap para budak dan hamba sahaya maka haram pula dilakukan terhadap individu-individu merdeka.

³¹ Ibnu 'Asyur, *At-Tahrir wa At-Tanwir*, (Tunisia: Dar Al-Tunisiya li Al-Nasyri, 1984) 18, 22.

³² Muhammad Mutawalli As-Sya'rawy, *Tafsir As-Sya'rawy*, 16, 10268.

³³ Yuri Galbinst, *Gerakan Abolisionis dan Sejarah Perbudakan di Zaman Kuno*, (Cambridge: Cambridge Stanford Books), 117.

³⁴ Ats-Tsa'laby, *Al-Kasyfu wa Al-Bayan 'an Tafsir Al-Qur'an*, (Beirut: Dar Ihya' Al-Turats Al-'Araby, 2002), 91: 7.

Eksplorasi seksual sendiri merupakan salah satu bentuk perbudakan modern. Meskipun mungkin tidak identik dengan perbudakan dalam bentuknya yang lebih tradisional, eksploitasi seksual melibatkan pemaksaan, penindasan, dan eksploitasi individu untuk tujuan seksual dan ekonomi.³⁵

Dalam banyak kasus eksploitasi seksual, individu terpaksa melakukan pekerjaan seksual atau mengalami perdagangan manusia karena berbagai alasan, termasuk tekanan sosial, ekonomi, dan kekerasan fisik. Korban seringkali tidak memiliki kendali atas kehidupan mereka, terjebak dalam situasi di mana mereka harus melakukan pekerjaan seksual terhadap kehendak mereka sendiri.

Eksplorasi seksual dapat mencakup situasi seperti prostitusi paksa, perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual, pelecehan seksual, dan perbudakan seksual. Eksploitasi seksual adalah bentuk pelecehan dan penindasan yang serius dan melanggar hak asasi manusia.

Ayat ini memiliki kerangka kerja yang kuat dalam melindungi hak asasi manusia dan menentang eksploitasi seksual. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat ini menggarisbawahi perlindungan hak-hak individu, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks eksploitasi seksual, ayat ini menekankan beberapa aspek yang mendukung hak asasi manusia antara lain keadilan dan kesetaraan, perlindungan terhadap kekerasan seksual, Legalitas perkawinan dan hubungan seksual yang sah, perlindungan terhadap perdagangan manusia, hak privasi serta penghargaan terhadap martabat perempuan.

Dalam QS. An-Nur/24: 33, ditekankan konsep keadilan dan kesetaraan dalam hubungan antara manusia. Semua individu, termasuk perempuan, memiliki hak-hak yang sama dan harus diperlakukan dengan adil. Ayat ini juga berupaya menghapus perbudakan agar setiap manusia dari berbagai latar belakang kelas sosial dan ekonomi mendapat perlakuan yang setara.

Ayat ini melarang pelecehan seksual dan memandangnya sebagai tindakan dosa. Pemerksaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual secara jelas diharamkan dalam agama Islam.

Dalam QS. An-Nur/24: 33, menyiratkan bahwa perkawinan dan hubungan seksual, mengharuskan mereka untuk dilakukan dalam konteks pernikahan yang sah antara suami dan istri. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi martabat individu dan menghindari eksploitasi seksual di luar pernikahan.

Ayat ini juga dengan tegas menentang perdagangan manusia, yang sering terkait dengan eksploitasi seksual. Selain itu ayat ini menegaskan pemeliharaan kebebasan dan hak individu.

Lafaz "*in aradna*" mendorong menjaga privasi individu dan menghormati kehidupan pribadi. Menyusup ke dalam urusan pribadi individu, termasuk masalah seksual merupakan suatu hal yang dilarang oleh Allah Swt.

Al-Qur'an mendorong penghargaan terhadap martabat perempuan dan melarang eksploitasi mereka dalam bentuk apapun. Ayat ini menggarisbawahi hak-hak perempuan.

³⁵ Reynold E. P. Hutagalung, *Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Ikan (ABKI) Asal Indonesia: Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kepolisian*, (Jakarta: Lembaga Kemitraan Pembangunan Sosial - LKPS, 2019), 34.

Qur'an surat An-Nur/24: 33, menegaskan bahwa setiap manusia hanyalah hamba sahaya bagi Allah dan bukan hamba sahaya bagi manusia yang lain.

Dalam ayat ini para budak meski memiliki status sosial sebagai budak, mereka memiliki hak-hak kemanusiaan seperti hak untuk menikah, hak untuk memerdekakan diri dan hak kemanusiaan terbebas dari segala represi dan penindasan terutama kejahatan eksploitasi seksual.

Dalam QS. Az-Zariyat/51: :56 disebutkan bahwa tujuan manusia dan jin diciptakan adalah untuk menyembah, mengabdikan dan beribadah kepada Allah semata. Bukan pada ciptaan dan makhluk-Nya yang lain.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.

Salah satu prinsip utama dalam tauhid adalah larangan menyembah selain Allah serta larangan menjadi hamba selain kepada Allah. Manusia harus mengabdikan diri hanya kepada Allah dan tidak boleh menyembah atau mengabdikan diri kepada selain-Nya.³⁶

Menyekutukan Allah dengan sesuatu atau seseorang merupakan perbuatan syirik. Entitas lain tidak boleh dianggap setara dengan Allah dalam penghambaan, perlindungan dan pertolongan.

Manusia dengan beragam status sosialnya akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan Allah di hari akhir. Dalam konteks eksploitasi seksual, individu manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang ia lakukan secara seksual kepada orang lain. Begitu pula sebaliknya, manusia juga akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah dirinya di hadapan Allah.

Akhir QS. An-Nur/24: 33, Allah menegaskan bahwa Ia memberi ampunan dan kasih sayang-Nya kepada para korban eksploitasi seksual apabila mereka melakukan hal yang tidak mereka kehendaki. Hal ini disebabkan karena pada konteks eksploitasi seksual para korban berada dibawah tekanan dan kuasa pihak lain.

2. Penolakan Status Quo

Para penjahat dan pelaku eksploitasi seksual secara umum memanfaatkan tingkat kuasa yang lebih tinggi dari para korban. Berbagai motif eksploitasi seksual dilakukan oleh atasan kerja, melalui *human trafficking*, pengusaha industri seks komersial, penipuan tenaga kerja, penculikan anak, atau bahkan oleh orang tua dan keluarga.

Menggunakan konsep penolakan status quo Asghar Ali Engineer, masyarakat muslim harus menunjukkan sikap atau tindakan yang menentang atau menolak kondisi atau situasi saat ini yang telah ada atau diterima sebagai norma dalam masyarakat atau sistem yang melanggengkan kasus-kasus eksploitasi seksual terutama yang dilakukan oleh para pemilik kuasa. Hal ini bisa dilakukan di berbagai lini seperti politik, sosial, ekonomi, atau budaya.

Beberapa alasan untuk penolakan status quo dapat meliputi perubahan yang diperlukan dari aspek politik seperti tidak memilih atau menolak para penguasa atau

³⁶ Abdurrahman, *Hakikat Ilmu Tauhid Menuju Sumber Kehidupan Abadi*, (Bacukiki Barat: Kaafah Learning Center, 2022), 178.

para pejabat yang tidak mempedulikan isu-isu kejahatan seksual.³⁷Masyarakat juga dapat menolak pejabat yang tersandung kasus kekerasan seksual.

Dari aspek hukum dibutuhkan evaluasi efektivitas Undang-undang dan kinerja para penegak hukum. Dalam beberapa kasus eksploitasi seksual, para penegak hukum dinilai lamban dalam mengurai mata rantai kejahatan. Hal ini juga menyebabkan masifnya kasus eksploitasi seksual yang sistemik terutama melalui perdagangan manusia.

Dari aspek sosial perlu perlawanan terhadap ketidaksetaraan atau ketidakadilan berbasis kelas ekonomi dan gender. Status quo pada masyarakat yang feodal dan patriarkis memperkuat ketidaksetaraan atau ketidakadilan.³⁸ Dibutuhkan edukasi dan perubahan budaya secara sistemik untuk dapat mengatasi serta mencegah penyuburan kasus eksploitasi seksual.

Dalam sistem patriarki, laki-laki seringkali memiliki lebih banyak kekuasaan dan kendali atas perempuan. Ini dapat mencakup kendali atas sumber daya ekonomi, keputusan-keputusan penting dalam keluarga, dan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Dengan begitu banyak kontrol dalam tangan laki-laki, perempuan mungkin menjadi lebih rentan terhadap eksploitasi seksual oleh mereka yang memiliki kekuasaan.

Dalam budaya ini, perempuan seringkali diperlakukan sebagai objek seksual atau dilihat sebagai hak milik laki-laki. Hal ini dapat memperkuat pandangan bahwa perempuan ada untuk memenuhi kebutuhan seksual laki-laki, yang dapat mengarah pada eksploitasi seksual. Dalam budaya patriarki korban eksploitasi seksual juga menghadapi stigmatisasi atau pengucilan, terutama jika mereka berbicara terbuka tentang pengalaman mereka. Hal ini membuat korban cenderung bersembunyi, tidak melaporkan eksploitasi dan membuat kasus eksploitasi seksual semakin banyak.

Pada masyarakat feodal struktur hierarki menciptakan kondisi di mana para penguasa memiliki kekuasaan yang besar atas bawahan mereka, termasuk atas perempuan yang berada di bawah kendali para laki-laki. Hal ini memungkinkan eksploitasi seksual terhadap perempuan yang tidak memiliki kekuasaan yang sama. Pada masyarakat feodal hukuman fisik sering digunakan untuk menjatuhkan hukuman atas pelanggaran tertentu, termasuk tindakan eksploitasi seksual. Anak perempuan yang menolak atau melawan tindakan eksploitasi tersebut dapat menghadapi hukuman yang keras.

Dari aspek ekonomi perlu diperhatikan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan pekerja mencegah dan mengatasi kasus-kasus eksploitasi seksual. Ekonomi kapitalisme juga membuka peluang bagi kejahatan eksploitasi seksual. Kapitalisme membuka peluang melibatkan perdagangan individu untuk memaksakan mereka bekerja dalam industri seks komersial atau memaksa manusia menjadi budak seks.³⁹

³⁷ Valentina Sagala, *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022), 133.

³⁸ Khaerul Umam Noer, Titiek Kartika, *Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal*, (Yayasan Pustaka Obor, 2022), 37.

³⁹ Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Bandung: Sinar Grafika, 2022), 20.

Dalam beberapa pekerjaan, terutama yang berhubungan dengan hierarki kekuasaan yang kuat, seperti dalam industri hiburan atau politik, pelecehan seksual terhadap bawahan atau rekan kerja dapat terjadi sebagai bentuk eksploitasi seksual. Perempuan dan laki-laki dalam situasi ini mungkin merasa terpaksa menghadapi situasi tersebut untuk menjaga pekerjaan atau mendapatkan promosi.

Eksploitasi seksual di ruang kerja bisa mencakup penyalahgunaan posisi kekuasaan atau situasi kerja untuk tujuan seksual yang tidak diinginkan. Atasan atau rekan kerja yang memiliki kekuasaan dalam lingkungan kerja memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan seksual. Pelaku melakukan tekanan terhadap bawahannya atau pengancaman pekerjaan sebagai imbalan atas kepatuhan terhadap tindakan seksual.

Dalam dunia hiburan industri pornografi adalah bagian dari ekonomi kapitalisme di beberapa negara. Banyak aktor atau aktris diperlakukan dengan tidak adil, diberi bayaran rendah, dan terjebak dalam kontrak yang merugikan. Eksploitasi juga dapat muncul dalam bentuk pelecehan atau tekanan untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan dalam produksi materi porno. Anak-anak terutama anak perempuan kerap menjadi korban dalam industri porno bertema pedofilia.

Pada perkembangan teknologi dan kasus eksploitasi seksual beberapa kasus *sexual footage (revenge porn)* di dunia maya dimanfaatkan pelaku eksploitasi seksual untuk memeras korban. Selain itu *grooming* secara daring dilakukan para pelaku untuk mengeksploitasi seksual anak-anak di bawah umur.⁴⁰

Dalam mengatasi eksploitasi seksual yang terjadi melalui teknologi, kesadaran hukum yang kuat dan penyelidikan yang cermat memegang peranan penting dalam mendeteksi dan mencegah tindakan tersebut. Kesadaran dan edukasi masyarakat juga merupakan langkah penting dalam melindungi individu dari eksploitasi seksual yang melibatkan teknologi. Organisasi hak asasi manusia dan lembaga penegak hukum juga berperan penting dalam melindungi korban dan memerangi perdagangan manusia dan eksploitasi seksual online.

3. Penggunaan Metodologi Sosial Rasional, Realistis, dan Berbasis Nilai Islam

Menurut Nur Rofiah keadilan hakiki bagi perempuan hanya dapat dicapai dengan mempertimbangkan lima pengalaman biologis dan lima pengalaman sosial yang dihadapi perempuan. Lima pengalaman biologis adalah menstruasi, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui. Lima pengalaman sosialnya adalah subordinasi, marjinalisasi, stigmatisasi, kekerasan dan beban ganda.⁴¹

Dalam konteks memberikan keadilan bagi para korban eksploitasi seksual, korban harus dipastikan pulih baik pulih secara fisik maupun secara mental. Pemulihan ini harus didukung dari berbagai aspek baik dari aspek kesehatan dan kebijakan hukum.

Negara, masyarakat dan tenaga kesehatan harus mengupayakan pemulihan organ reproduksi korban dari setiap kekerasan yang menimpanya. Siklus menstruasinya harus dipastikan kembali pulih teratur, ovarium harus pulih dari

⁴⁰ Lefri Mikhael, Ady Purwoto, Zonita Zirhani Rumalean, *Perlindungan Anak Dan Hukum Pidana Anak*, (Jakarta: Global Eksekutif Teknologi, 2023), 203.

⁴¹ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, (Bandung: Afkaruna.Id, 2020), 79.

perdagangan sel telur yang dicuri. Selain itu organ-organ terkait dengan sistem reproduksi korban eksploitasi seksual harus dipastikan dapat bekerja dengan baik.

Dari aspek pengalaman sosial, negara dan masyarakat harus melindungi korban dari perendahan (subordinasi) hanya karena ia merupakan korban eksploitasi seksual. Selain itu edukasi dibutuhkan bagi masyarakat agar tidak melakukan marginalisasi dan stigmatiasi terhadap korban. Berbagai pencegahan dari aspek hukum dibutuhkan untuk mencegah kekerasan yang sama terjadi bagi korban maupun bagi pihak yang lain. Korban juga harus dilindungi dari pembebanan ganda karena beberapa kasus eksploitasi seksual berasal dari motif ekonomi.

4. Revitalisasi Proses Pembebasan yang Didasarkan pada Sejarah Pembebasan yang Pernah Dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw

Sebab turunnya QS. An-Nur: 33 disebabkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul kerap memaksa budaknya, Musaikah dan Umaimah untuk melacurkan diri agar dapat menghasilkan uang untuknya.

Musaikah adalah Mu'adzah binti Abdullah bin Jaber bin Umayyah bin Khadarah bin Harits bin Kharuj. Ia hamba sahaya tawanan perang milik Abdullah bin Ubay bin Salul. Imam Az-Zuhri mengatakan bahwa Musaikah adalah seorang perempuan muslimah yang baik. Begitu pula Umaimah.⁴²

Saat dipaksa oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk melacurkan diri, mereka lari dan mengadu kepada Nabi Muhammad saw untuk memohon perlindungan dan mengadakan apa yang diperlakukan oleh sang majikan terhadap mereka.

أخرج مسلم من طريق أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال كان عبد الله بن أبي يقول لجارية له اذهبي فأبغينا كما شيئا فأنزل الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الآية وأخرج أيضا من هذا الطريق أن جارية لعبد الله بن أبي يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة فكان يكرههما على الزنا فشكنا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله فأنزل الله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء

Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Abu Sufyan bin Jabir bin Abdullah, Bahwasanya seorang budak wanita milik Abdullah bin Ubay bernama Musaikah dan yang lainnya bernama Umaimah dipaksa oleh Abdullah bin Ubay untuk melakukan pelacuran. Kedua budak perempuan itu lalu melapor kepada Nabi saw.⁴³

Setelah ayat ini turun untuk membela Musaikah dan Umaimah sebagai korban eksploitasi seksual, Nabi melakukan pemerdekaan terhadap mereka. Mereka juga merupakan perempuan yang dijamin masuk surga karena berbaiat pada baiat *ridhwan* yang tertuang pada QS. Mumtahannah/60: 12.

Pemerdekaan budak adalah salah satu aspek penting dalam ajaran Islam yang menunjukkan perhatian agama ini terhadap keadilan sosial, hak asasi manusia, dan martabat individu. Hal ini memotivasi individu manusia untuk berlaku baik bagi

⁴² Abu Al-Hasan Ali bin Abi Al-Karam Muhammad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Wahid As-Syaibani Al-Jazary Izuddin Al-Atsary, *Usudul Ghabah fi Ma'rifati Shahabah*, (Kairo: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1994), cet. I, vol. VII, 257.

⁴³ HR. Bukhari: 3/93, Bab: *Kasbul Baghyi wal Ima'*, Muslim: 3029, Abu Daud: 2311, Bab: *Fi Ta'dzimiz Zina*, Hakim:2840, Baihaqy:15790.

sesama dan memperjuangkan pembebasan yang patut bagi mereka yang masih dalam perbudakan atau dalam kondisi tidak merdeka.

Pengajaran dan tindakan Nabi Muhammad Saw dalam mengatasi eksploitasi seksual adalah bagian dari upaya untuk membangun masyarakat yang adil, bermoral, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ajaran Islam mengandung prinsip-prinsip etika dan moral yang mendukung perlindungan individu dari eksploitasi seksual dan mempromosikan hak asasi manusia, termasuk hak perempuan dan anak-anak.

5. Jihad

Jihad merupakan konsep penting dalam teologi pembebasan perempuan Asghar Ali Engineer. Dalam konteks eksploitasi seksual pengejawantahan jihad pada teologi praksis pembebasan perempuan dapat dilakukan melalui pendidikan dan kesadaran. Jihad pada tataran pendidikan dapat meningkatkan kesadaran tentang risiko dan dampak eksploitasi seksual, serta memberikan pengetahuan tentang hak asasi manusia, adalah langkah penting dalam melindungi individu dari praktik eksploitasi tersebut.

Pada tataran jihad pendidikan, memberikan pendidikan seksual yang sehat dan komprehensif kepada individu, terutama anak-anak dan remaja, adalah cara untuk mengurangi risiko eksploitasi seksual.

Langkah jihad kedua yang dapat dilakukan adalah melalui advokasi dan pelembagaan. Jihad melawan eksploitasi seksual juga dapat mencakup upaya untuk mempromosikan perubahan hukum dan kebijakan yang lebih ketat dalam mengatasi pelecehan seksual dan perdagangan manusia. Ini termasuk advokasi untuk perlindungan korban dan penuntutan pelaku.

Langkah jihad ketiga dapat dilakukan melalui Pemberdayaan Perempuan. Pemberdayaan perempuan dalam masyarakat adalah bagian penting dari jihad melawan eksploitasi seksual. Jihad melalui pemberdayaan perempuan dapat memastikan bahwa perempuan memiliki akses ke pendidikan, pekerjaan, dan kontrol atas kehidupan mereka adalah cara-cara untuk melindungi perempuan dari eksploitasi.

Langkah jihad yang keempat dapat dilakukan melalui dukungan LSM dan Organisasi Non-Pemerintah. Banyak organisasi non-pemerintah dan LSM bekerja keras untuk melawan eksploitasi seksual dan membantu korban. Dukungan finansial dan sukarelawan kepada organisasi-organisasi ini adalah bentuk jihad yang bermanfaat.

Langkah jihad selanjutnya dapat dilakukan melalui pencegahan dan Intervensi. Melalui program-program pencegahan dan intervensi yang tepat, dapat diidentifikasi dan mengatasi potensi kasus eksploitasi seksual sebelum mereka berkembang menjadi situasi yang lebih serius.

Jihad melawan eksploitasi seksual adalah upaya yang bersifat positif dan konstruktif untuk melindungi individu dari tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan melanggengkan penderitaan. Jihad melawan eksploitasi seksual mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, moralitas, dan keadilan yang sangat ditekankan dalam Islam dan banyak agama lainnya.

6. Tauhid

Dalam konteks tauhid, eksploitasi seksual dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Keyakinan dalam tauhid mencakup keyakinan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta dan bahwa Dia akan menghakimi semua perbuatan manusia. Dalam hal eksploitasi seksual, keyakinan ini membangkitkan kesadaran tentang akuntabilitas moral dan etika yang harus dijaga oleh individu. Tindakan eksploitasi seksual bertentangan dengan prinsip keadilan Allah.

Hak asasi manusia dan martabat individu sangat dihormati. Eksploitasi seksual merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hak-hak individu, dan ini bertentangan dengan konsep tauhid yang mengajarkan perlindungan hak-hak manusia.

Tauhid juga mencakup pandangan tentang moralitas seksual. Islam mengajarkan penghormatan terhadap hubungan seksual yang sah, seperti dalam pernikahan, dan mengutuk hubungan seksual yang diluar batas-batas hukum agama. Eksploitasi seksual melibatkan pelanggaran terhadap moralitas seksual.

Eksploitasi seksual seringkali melibatkan tindakan yang dapat dianggap sebagai tindakan kriminal di bawah hukum Islam. Pemerkosaan, pelecehan seksual, atau perdagangan manusia adalah tindakan yang dapat dikenai hukuman berdasarkan hukum syariah.

Prinsip-prinsip tauhid dalam Islam memperkuat pentingnya memperlakukan semua individu dengan adil, menghormati hak asasi mereka, dan menjaga moralitas seksual dalam masyarakat. Dengan demikian, eksploitasi seksual dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut.

7. Iman

Dalam Al-Qur'an, iman dan kepatuhan kepada ajaran Islam berhubungan erat dengan tindakan dan perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tindakan terhadap eksploitasi seksual.

Eksploitasi seksual dalam sudut pandang keimanan dilihat sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai moral, etika, dan prinsip-prinsip agama. Berikut adalah beberapa cara di mana iman dalam konteks Islam dapat berhubungan dengan sikap terhadap eksploitasi seksual.

Orang yang beriman dalam Islam diharapkan untuk mentaati ajaran agama, termasuk larangan terhadap tindakan-tindakan tidak bermoral, seperti zina (hubungan seksual di luar nikah) dan perbuatan eksploitasi seksual.

Iman dalam Islam mendorong individu untuk mematuhi moralitas seksual yang diatur dalam agama. Eksploitasi seksual, seperti pemerkosaan atau perdagangan manusia, bertentangan dengan moralitas seksual Islam dan dianggap sebagai perbuatan dosa.

Islam menghormati hak asasi manusia dan martabat individu. Eksploitasi seksual melanggar hak-hak asasi manusia dan hak-hak individu. Sebagai individu yang beriman, seseorang diharapkan untuk menjaga dan melindungi hak-hak tersebut.

Iman dalam Islam juga mencakup penghormatan terhadap martabat individu. Eksploitasi seksual merendahkan martabat korban dan bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدَيْهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ

Dari Abdullah bin Amru ra, dari Nabi saw beliau bersabda: Disebut orang muslim ketika orang lain selamat dari lisan dan tangan (kuasa)nya. Dan orang yang disebut sebagai orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari apa-apa yang Allah larang terhadapnya.⁴⁴

Ciri orang beriman adalah *nahyu 'an al-munkar*. Mencegah dan melawan tindakan keburukan dalam masyarakat. Mengambil tindakan untuk mencegah eksploitasi seksual, melaporkannya, dan mendukung korban adalah bagian dari tanggung jawab sebagai seorang Muslim.

KESIMPULAN

Al-Qur'an adalah kitab suci yang berkeadilan. Menggunakan konsep dan ideologi pembebasan perempuan Ali Asghar Enggineer pada pemaknaan QS. An-Nur/24: 33, mengenai eksploitasi seksual dari aspek keduniaan dan keakhiratan pada eksistensi manusia dalam ayat ini mengandung prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat ini menggarisbawahi perlindungan hak-hak individu, keadilan, kesetaraan manusia, hak privasi, kesejahteraan sosial dan penghargaan terhadap martabat perempuan. Ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia hanyalah hamba sahaya bagi Allah dan bukan hamba sahaya bagi manusia yang lain. Dalam konteks eksploitasi seksual, individu manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang ia lakukan secara seksual kepada orang lain.

Dari aspek penolakan terhadap status quo, ayat ini mendorong masyarakat muslim harus menunjukkan sikap atau tindakan yang menentang atau menolak kondisi atau situasi saat ini yang telah ada atau diterima sebagai norma dalam masyarakat atau sistem yang melanggengkan kasus-kasus eksploitasi seksual di berbagai lini seperti politik, hukum, sosial, ekonomi, atau budaya. Terutama yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa.

Dari aspek penggunaan metode teologi sosial yang rasional, realistis, dan berbasis pada nilai-nilai Islam, implementasi keadilan bagi korban eksploitasi seksual perempuan hanya dapat dicapai dengan mempertimbangkan lima pengalaman biologis dan lima pengalaman sosial yang dihadapi perempuan. Lima pengalaman biologis adalah menstruasi, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui. Lima pengalaman sosialnya adalah subordinasi, marginalisasi, stigmatisasi, kekerasan dan beban ganda. Korban harus dipastikan pulih baik pulih secara fisik maupun secara mental. Pemulihan ini harus didukung dari berbagai aspek baik dari aspek kesehatan, sosial dan kebijakan hukum.

Nilai QS. An-Nur/24: 33 mengenai pembebasan Rasulullah Muhammad Saw terhadap enam hamba sahaya Abdullah bin Ubay bin Salul serta perlawanan terhadap

⁴⁴ HR. Bukhari: 6484, Muslim: 65, Abu Daud: 2481, Tirmidzi: 2676.

eksploitasi seksual dapat menjadi inspirasi revitalisasi proses pembebasan yang didasarkan berdasar sejarah keislaman.)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Hakikat Ilmu Tauhid Menuju Sumber Kehidupan Abadi*, Bacukiki Barat: Kaafah Learning Center, 2022, 178.
- Abu Al-Hasan Ali bin Abi Al-Karam Muhammad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Wahid As-Syaibani Al-Jazary Izuddin Al-Atsary, *Usudul Ghabah fi Ma'rifati Shahabah*, (Kairo: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1994) vol.VII, 257.
- Amalia, Yusrotul Izza, Hidayat, Nur Azizah, *Rights of Victims of Sexual Violence with Disabilities Based on Law Number 12 of 2022*, Indonesian Journal of Law and Policy Studies, 3:1, (2022), <http://dx.doi.org/10.31000/ijlp.v3i1.6298.g3310>
- Anderson, Katherine M., Tsuyuki, Kiyomi dkk: *The Effect of Adverse Mental Health and Resilience on Perceived Stress by Sexual Violence History*, International Journal of Environmental Research and Public Health, 19:8, (2022), <https://doi.org/10.3390/ijerph19084796>.
- As-Sya'rawy, Muhammad Mutawalli. *Tafsir As-Sya'rawy*, t.th.
- Ats-Tsa'laby, *Al-Kasyfu wa Al-Bayan 'an Tafsir Al-Qur'an*, Beirut: Dar Ihya' Al-Turats Al-'Araby, 2002.
- Bukhari, *Shahih Bukhari*, Damaskus: *Dar Thuruq Al-Najah*, 2022.
- Delker, Brianna C., Salton, Rowan , dkk: *Who Has to Tell Their Trauma Story and How Hard Will it be? Influence of Cultural Stigma and Narrative Redemption on the Storying of Sexual Violence*, Plos One, June 5, (2020), <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0234201>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Lembaran negara RI Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Pornografi Nomor 44 tahun 2008*, https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2008_44.pdf
- Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009.
- Engineer, Asghar Ali, *Tafsir Perempuan: Wacana Perjumpaan Al-Qur'an, Perempuan dan Kebudayaan Kontemporer*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2022.
- Fadila, Yola, *Islam Dan Pembelaan Terhadap Perempuan: Studi Pemikiran Asghar Ali Engineer Teologi Pembebasan*. Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama, 24:1, (2023): 98-117.
- Farah, Naila, *Hak-hak perempuan dalam Islam: Studi atas Teologi Pembebasan Asghar Ali Engineer*, Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak, 15:2, (2020):183-206.
- Galbinst, Yuri. *Gerakan Abolisionis dan Sejarah Perbudakan di Zaman Kuno*, Cambridge: Cambridge Stanford Books, T.th,
- Hutagalung, Reynold E. P. *Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Ikan (ABKI) Asal Indonesia: Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kepolisian*, (Jakarta: Lembaga Kemitraan Pembangunan Sosial - LKPS,2019), 34.
- Ibnu 'Asyur, *At-Tahrir wa At-Tanwir*, (Tunisia: Dar Al-Tunisiya li Al-Nasyri, 1984)

- Juliani, Anita, Hambali, Radea Yuli, *Teologi Pembebasan Perempuan Perspektif Asghar Ali Engineer, Jurnal Riset Agama*, 2:2,(2022).
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Republik Indonesia, *Catatan Tahunan 2019-2023*, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan 2020*, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan 2021*, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19>
- Mikhael, Lefri, Purwoto, Ad, Rumalean, Zonita Zirhani, *Perlindungan Anak Dan Hukum Pidana Anak*, Jakarta: Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Noer, Khaerul Umam, Kartika, Titiiek, *Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2022.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia, *Perlindungan dari Eksploitasi Seksual, Pengalagunaan dan Pelecehan Seksual*, <https://indonesia.un.org/id/207663-perlindungan-dari-eksploitasi-seksual-penyalahgunaan-dan-pelecehan-seksual>
- Rambe, Khairul Mufti, *Pemahaman Baru Asghar Ali Engineer tentang Hak-Hak Perempuan dan Relevansinya terhadap Perkembangan Islam Modern*, *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes*, 2:1,(2021):38-62.
- Rofiah, Nur, *Nalar Kritis Muslimah*, Bandung: Afkaruna.Id, 2020.
- Sagala, Valentina, *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022.
- Wijaya, Andika , Ananta,Wida Peace, *Darurat Kejahatan Seksual*, Bandung: Sinar Grafika, 2022.
- “Sosok Bos yang Ajak Karyawati Staycation Makin Terkuak”, <https://news.detik.com/berita/d-6724251/sosok-bos-yang-ajak-karyawati-staycation-makin-terkuak>